

TAHUN  
2019



# STANDAR PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Wahid Hasyim No. 141 Jombang

Telp. (0321) 873331



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. KH. WAHID HASYIM 141 TELP. ( 0321 ) 873331  
**J O M B A N G**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 188/3194/415.43/2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 14 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 16 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 17 tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 19 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 20 tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 21 tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 7 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 4 tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 14 tahun 2014 tentang Perubahan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Bupati Jombang No. 29 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
16. Peraturan Bupati Jombang No. 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan;

17. Peraturan Bupati Jombang No. 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Bupati Jombang No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
19. Peraturan Bupati Jombang No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
20. Peraturan Bupati Jombang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
21. Peraturan Bupati Jombang No. 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
22. Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
23. Peraturan Bupati Jombang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan PBB-P2;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pembayaran Pajak Daerah

2. Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Baru
3. Pendaftaran Objek Pajak Baru
4. Mutasi Subjek Pajak / Objek Pajak
5. Pemecahan Objek Pajak
6. Penggabungan Objek Pajak
7. Salinan SPPT PBB
8. Pembatalan Ketetapan PBB
9. Legalisasi SPPT PBB
10. Penerbitan SK NJOP
11. Keberatan Atas Penunjukan Wajib Pajak
12. Keberatan Atas Ketetapan Pajak
13. Pengurangan Atas Ketetapan Pajak
14. Pengurangan / Penghapusan Denda
15. Restitusi Reklame

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
 Pada Tanggal : 1 Nopember 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JOMBANG



Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621109 198501 1 003

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis Pelayanan sebagai tolok ukur dalam setiap jenis pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Pelayanan Publik tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik.

Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu pelayanan Publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sangat mendesak untuk ditingkatkan baik mutu maupun aksesnya. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan terdapat keseragaman standar pelayanan di Kabupaten Jombang.

### **B. TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan ditetapkannya Pedoman Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan pada OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah seluruh OPD se Kabupaten Jombang agar mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Standar Pelayanan ini meliputi : Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851).

**BAB II**  
**PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN**  
**STANDAR PELAYANAN**

**A. PENGERTIAN**

1. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
2. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
3. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanandan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara Negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan layanan publik.
6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajibandan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik Warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yung berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**B. PRINSIP**

Dalam Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan dan mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara dan segala bentuk pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Gratis dan bebas dari biaya.

- b. Partisipasi. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan
- c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses masyarakat.
- f. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAYANAN**  
**STANDAR PELAYANAN**

**A. PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN**

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Sebelum memulai penyusunan rancangan penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diantaranya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembayaran Pajak Daerah	9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah
2	Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Baru	9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah
3	Pendaftaran Objek Pajak Baru	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
4	Mutasi Subjek Pajak / Objek Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
5	Pemecahan Objek Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
6	Penggabungan Objek Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
7	Salinan SPPT PBB	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
8	Pembatalan Ketetapan PBB	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
9	Legalisasi SPPT PBB	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
10	Penerbitan SK NJOP	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
11	Keberatan Atas Penunjukan Wajib Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
12	Keberatan Atas Ketetapan Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
13	Pengurangan Atas Ketetapan Pajak	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
14	Pengurangan / Penghapusan Denda	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
15	Restitusi	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
16	Pembatalan SKPD Pajak Reklame / Pajak Air Tanah	Pajak Reklame Dan Pajak Air Tanah
17	Pembatalan SPTPD Non Pajak Reklame / Pajak Air Tanah	PAJAK RESTORAN, HOTEL, HIBURAN, PARKIR, MINERBA, PPJ, BPHTB

NO	JENIS LAYANAN	KETERANGAN
18	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
19	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
20	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
21	SKPD NIHIL (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
22	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)	10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah

Sedangkan Jenis-jenis Pajak terdiri dari :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2. Pelayanan Pajak Hiburan;
3. Pelayanan Pajak Hotel;
4. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
5. Pelayanan Pajak Restoran;
6. Pelayanan Pajak Air Tanah;
7. Pelayanan Pajak Parkir;
8. Pelayanan Pajak Reklame;
9. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (PBB-P2);
10. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## B. IDENTIFIKASI PERSYARATAN

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan perUndang-Undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang / hal lain, tergantung kebutuhan masing masing jenis pelayanan.

Persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berupa persyaratan administratif. Dalam menentukan persyaratan administratif yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

### a) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH LAINNYA (PDL)

1. Mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
2. Bukti pendukung lainnya

**b) PENERBITAN NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) BARU**

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Melampirkan surat ijin yang dimiliki yang berkaitan dengan jenis pajak

**c) PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU**

1. Mengisi formulir permohonan
2. Melampirkan foto copy KTP / KK
3. Foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tetangga kanan dan kiri
4. Surat Kuasa (dalam hal permohonan dikuasakan)
5. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
6. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**d) MUTASI SUBJEK PAJAK / OBJEK PAJAK**

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir
4. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Dinas)
5. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan ditandatangani
6. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**e) PEMECAHAN OBJEK PAJAK**

1. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
2. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir

3. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Dinas)
4. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan ditandatangani
5. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**f) PENGGABUNGAN OBJEK PAJAK**

1. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
2. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir
3. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Dinas)
4. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan ditandatangani
5. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**g) SALINAN SPPT PBB**

1. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
2. Tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir
3. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)
4. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan)
5. Surat Pernyataan Kehilangan bermaterai dari Wajib Pajak
6. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**h) PEMBATALAN KETETAPAN PBB**

1. Asli SPPT PBB yang diajukan pembatalan
2. Foto copy KTP
3. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan)
4. Dokumen pendukung alasan pembatalan :
5. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**i) LEGALISASI SPPT PBB**

1. SPPT asli
2. Foto copy SPPT maksimal 5 lembar
3. Melunasi bila ada tunggakan (*print out*)

**j) PENERBITAN SK NJOP**

1. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
2. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB-P2 tahun sebelumnya
3. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir
4. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

**k) KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN WAJIB PAJAK**

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir
4. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Dinas)
5. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan ditandatangani
6. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Akta Waris
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah

**l) KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK**

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP / KK / Kartu Identitas lainnya
3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan tanda bukti pembayaran (STTS) PBB tahun terakhir
4. Tidak mempunyai tunggakan PBB 5 tahun terakhir (dikeluarkan oleh Dinas)
5. Mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan ditandatangani

6. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
    - Sertifikat
    - Akta Jual Beli
    - Akta Waris
  7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
  8. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah
- m) PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK**
1. Foto copy SPPT PBB yang diajukan permohonan
  2. Foto copy KTP
  3. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan)
  4. Dokumen pendukung (SK Pensiun dan Surat Keterangan Lainnya)
  5. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah
- n) PENGURANGAN / PENGHAPUSAN DENDA**
1. Mengisi formulir permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
  2. Surat Kuasa (bila dikuasakan)
  3. Foto copy KTP / SIM
  4. Surat Keterangan Desa / Kelurahan
  5. Foto copy salah satu surat tanah dan bangunan, antara lain :
    - Sertifikat
    - Akta Jual Beli
    - Akta Waris
  6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
  7. Foto copy bukti pembayaran tunggakan PBB-P2 dari Bank
  8. Melunasi tunggakan (print out)
- o) RESTITUSI**
1. Mengisi formulir permohonan
  2. Surat kuasa (bila dikuasakan)
  3. Foto copy KTP
  4. Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang asli
  5. Bukti Pembayaran SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang asli
  6. Foto copy Nomor Rekening Bank (jika melakukan pembayaran melalui transfer)

### C. IDENTIFIKASI PROSEDUR

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan.

Prosedur Pelayanan Pajak merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perizinan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta di wujudkan dalam bentuk Bagan Alir.

Mekanisme dan prosedur pelayanan pajak yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan hasil jadi di loket layanan.

### D. IDENTIFIKASI WAKTU

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu – waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan ( dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah **waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan :**

- a. Pembayaran Pajak Daerah :
- b. Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Baru :
- c. Pendaftaran Objek Pajak Baru :
- d. Mutasi Subjek Pajak / Objek Pajak :
- e. Pemecahan Objek Pajak :
- f. Penggabungan Objek Pajak :
- g. Salinan SPPT PBB :
- h. Pembatalan Ketetapan PBB :
- i. Legalisasi SPPT PBB :
- j. Penerbitan SK NJOP :
- k. Keberatan Atas Penunjukan Wajib Pajak :
- l. Keberatan Atas Ketetapan Pajak :
- m. Pengurangan Atas Ketetapan Pajak :
- n. Pengurangan / Penghapusan Denda :
- o. Restitusi :

## E. IDENTIFIKASI BIAYA / TARIF

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam pengurusan dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses indentifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Besaran biaya yang diperlukan untuk masing masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diindentifikasi biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan ( **Seluruh jenis pelayanan didalam maupun diluar dinyatakan bebas dari biaya Gratis** )

## F. IDENTIFIKASI PRODUK PELAYANAN

Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa Jasa dan / atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses indentifikasi produk pelayanan.

Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi " produk " dari suatu jenis pelayanan. Proses indentifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses indentifikasi ini adalah **daftar produk layanan dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.**

### 1. Surat Keputusan

- Pengurangan Pajak PBB-P2
- Pembatalan Pajak PBB-P2
- Penundaan tanggal jatuh tempo
- Penentuan kembali tanggal jatuh tempo
- Pengembalian kelebihan pembayaran (Restitusi)
- Pemindahbukuan

### 2. Surat Pemberitahuan

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

### 3. Surat Keterangan NJOP

## **G. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah tersedia Sarana dan Prasarana meliputi:

### **1. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain:**

- Ruang Kepala Badan
- Ruang Sekretaris
- Ruang kepala bidang
- meja kepala sub bagian dan kepala sub bidang
- ruang tunggu pelayanan
- loket pembayaran (bank jatim)
- ruang server
- ruang arsip
- tempat ibadah
- toilet (tamu dan pegawai)
- areal parkir

### **2. Sarana Kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:**

- Kendaraan operasional
- Petugas informasi dan pelayanan
- Nomor antrian
- Media TV,
- CCTV
- Proyektor dan screen
- Scanner dan printer
- Komputer dan notebook
- Telepon, faksimile, air, dan listrik
- Jaringan internet
- Genset
- Ruang tunggu

## **H. PENANGANAN PENYELENGGARA PELAYANAN WAJIB MEMBUAT MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN**

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain : penyediaan kotak saran / kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan dalam website (alamat website [www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)) dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Hasil akhir pada tahapan ini adalah dibuatkan mekanisme / prosedur pengelolaan pengaduan yang diinformasikan secara jelas nama petugas nomor telp. Alamat kantor yang dapat dihubungi serta mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

#### **I. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

Sebelum dilakukan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang wajib membuat Surat Keputusan Kepala Badan. Pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pelayanan Terpadu. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kasubbag serta Kasubbid kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

#### **J. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN**

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pelayanan terpadu Badan Pendapatan Daerah.

Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan hasil penyelenggaraan. Integritas ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan, acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan diakomodasikan melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan Internalisasi dan Sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan.

## **K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dipergunakan antara lain : analisa dokumen, survey, wawancara dan observasi. Survey dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) sebagaimana ketentuan yang berlaku, evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan / atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari survey kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik / inovasi secara berkelanjutan ( *Continuous Improvement* )

## **L. PENGAWASAN INTERNAL**

Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan, untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan program / kegiatan.

Pengawasan internal yang diberlakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu:

- a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
- b. Audit internal dilaksanakan oleh tim auditor internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
- c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

#### M. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berupa tersedianya akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/tanggapan/pendapat, *complain*/pengaduan. Adapun mekanisme dan penyelesaian penanganan pengaduan serta rekapitulasi aduan tertuang dalam tabel berikut:

PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN		
SARANA PENGADUAN	PENCATATAN	JANGKA WAKTU RESPON
PENGADUAN LANGSUNG	BUKU PENGADUAN	MAX 4 (EMPAT) HARI KERJA
KOTAK SARAN	KOTAK SARAN	MAX 4 (EMPAT) HARI KERJA
PENGADUAN MELALUI TELEPON	BUKU PENGADUAN	MAX 4 (EMPAT) HARI KERJA

- ✓ Kotak saran dibuka setiap hari kerja di akhir pelayanan oleh petugas layanan pengaduan. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam buku pengaduan
- ✓ Pengaduan melalui telepon dicatat dalam buku pengaduan
- ✓ Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai saran pengaduan yang sudah direkam dalam buku pengaduan oleh koordinator pelayanan selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris BAPENDA Jombang
- ✓ Sekretaris menindaklanjuti pengaduan, membahas dan menyelesaikan bersama bidang terkait dan melaporkan kepada kepala BAPENDA JOMBANG
- ✓ BAPENDA menyampaikan informasi penyelesaian pengaduan kepada Wajib Pajak
- ✓ Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam buku pengaduan oleh pengunjung

#### N. JUMLAH PELAKSANA

Dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh 50 orang pelaksana/staf yang tersebar di Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pendataan, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan, dimana pembagiannya disesuaikan dengan keahlian teknis dan administrasi serta beban kerja di masing-masing bidang.

## **O. JAMINAN PELAYANAN**

Untuk kompensasi yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah apabila dalam pemrosesan permohonan ada kesalahan atau keterlambatan penyelesaiannya karena faktor internal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Maka kompensasinya adalah:

1. Pemberitahuan langsung melalui telepon sebagai awal informasi
2. Mengantar produksi pelayanan sampai ke pemohon sesuai alamat

Dan upaya dalam rangka sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dan bebas dari calo telah difasilitasi, sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan tidak menerima dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, antara petugas tinjau lapang dengan wajib pajak
- b) Pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas informasi sebelum diterima dan diperiksa oleh loket layanan.

## **P. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, ruang pelayanan dan tempat parkir yang representatif, sehingga akan memberikan rasa aman. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **C. VISI DAN MOTO PELAYANAN**

### **1. VISI**

**Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**

### **2. MOTO PELAYANAN**

#### **BAPENDA PASTI BISA**

- P, Profesional dalam pelayanan dan bekerja**
- A, Akuntabel dalam melaksanakan tugas bisa dipertanggungjawabkan**
- S, Sinergi dalam bekerja sama di kantor dan bermitra kerja dengan wajib pajak/wajib retribusi ( Stakeholder )**
- T, Transparan dalam memberikan informasi dan pertanggungjawaban**
- I, Integritas dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran**
- B, Berkarakter mempunyai kepribadian, watak, ciri khas yang kuat sebagai individu dan organisasi**

- I, Inovatif dalam bekerja dan dalam berorganisasi selalu mempunyai inovasi dalam melaksanakan tugas
- S, Semangat selalu semangat untuk mencapai target dan memaksimalkan realisasi dari potensi yang ada
- A, Anti Pungli semua pelayanan BAPENDA anti pungli

## BAB IV PENUTUP

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip pelayanan yaitu kejelasan, kesederhanaan, kepastian, terbuka, efisiensi, adil dan tepat waktu.

Standar pelayanan publik (SPP) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat / Wajib Pajak sehingga masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) mempunyai tujuan untuk inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan perlu adanya komitmen pimpinan beserta staf, serta menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan Wajib Pajak adalah tanggung jawab kita semua.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG  
BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
**Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621109 198501 1 003



# BAPENDA PASTI BISA

**PROFESIONAL \* AKUNTABEL \* SINERGI \* TRANSPARAN \* INTEGRITAS  
BERKARAKTER \* INOVATIF \* SEMANGAT \* ANTI PUNGLI**

**PROFESIONAL**

dalam pelayanan dan bekerja

**AKUNTABEL**

dalam melaksanakan tugas bisa dipertanggung jawabkan

**SINERGI**

dalam bekerja sama di kantor dan bermitra kerja dengan Wajib Pajak / Wajib Retribusi (Stage Holder)

**TRANSPARAN**

dalam memberikan informasi dan pertanggung jawaban

**INTEGRITAS**

dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran

**BERKARAKTER**

mempunyai kepribadian, watak, ciri khas yang kuat sebagai individu dan organisasi.

**INOVATIF**

dalam bekerja dan dalam berorganisasi selalu mempunyai inovasi dalam melaksanakan tugas


**SEMANGAT**



selalu semangat untuk mencapai target, dan memaksimalkan realisasi dari potensi yang ada

**ANTI PUNGLI**

semua pelayanan BAPENDA anti pungli







# B P H T B

Bea Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Bangunan

- DASAR**
1. UU NO. 28 TAHUN 2009
  2. PERDA KABUPATEN JOMBANG NO. 8 TAHUN 2010
  3. PERATURAN BUPATI JOMBANG NO. 29 TAHUN 2012

## I. DASAR PENGENAAN BPHTB

- A. JUAL BELI adalah HARGA TRANSAKSI;
- B. TUKAR MENUKAR, HIBAH, WARIS, PERALIHAN HAK, dan HADIAH adalah NILAI PASAR;
- C. SELANG adalah HARGA TRANSAKSI YANG TERCANTUM DALAM RISALAH LELANG.

## II. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOTKP)

- A. Rp. 60.000.000,- untuk SETAP TRANSAKSI
- B. Rp. 300.000.000,- untuk WARIS

## III. TARIF BPHTB adalah 5 (lima) %


## IV. CONTOH PERHITUNGAN

- A. BPHTB JUAL BELI
  - BPHTB (PEMBELI)
    - ↳ (HARGA TRANSAKSI - Rp. 60.000.000,-) x 5 %
  - PPh (PENJUAL) dasar pengenaan PP. 34 THN. 2016
    - ↳ HARGA TRANSAKSI x 2,5%
- B. BPHTB WARIS
  - BPHTB (AHLI WARIS)
    - ↳ (NILAI PASAR - Rp. 300.000.000,-) x 5%

KOTAK SARAN





**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**




**VISI**  
BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG  
YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING

**MISI**  
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BERSIH DAN PROFESIONAL  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT JOMBANG  
YANG BERKUALITAS, RELIGIUS, DAN  
BERBUDAYA  
MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN  
DALERAN BERBASIS KEPAKATAN / POTENSI  
UNGGULAN LOKAL DAN INDUSTRI










# BADAN PENDAPATAN DAERAH



## PAJAK REKLAME

### Dasar Hukum :

1. Perda nomor 21 tahun 2010 tentang Pajak Reklame
2. Perbup. No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
3. Perbup. No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

## PAJAK REKLAME

Pajak adalah *Juran Wajib* yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang sembang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

### 1. Pengertian

Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan Reklame.

### 2. Subjek Pajak

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau atau Badan yang menggunakan Reklame.

### 3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### 4. Objek Pajak

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

### 5. Objek Pajak Reklame Meliputi :

- Reklame papan/bildboard/videotron/megatron dan selanjutnya
- Reklame kain
- Reklame melekat, stiker
- Reklame selebaran
- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- Reklame udara
- Reklame apung
- Reklame suara
- Reklame film/slide; dan
- Reklame peragaan

### 6. Yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan.
- Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

# BADAN PENDAPATAN DAERAH



## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

### Dasar Hukum :

1. Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Perbup nomor 29 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

### Pengertian Pajak

Pajak adalah luran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### Pengertian

- 1) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  - 2) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
  - 3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dibidang pertahanan dan bangunan.
2. Saat berlakunya BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
BPHTB sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011
  3. Objek Pajak  
Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:
    - a. Pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

- 1) Jual beli
  - 2) Tukar menukar
  - 3) Hibah
  - 4) Hibah wasiat
  - 5) Waris
  - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang
  - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - 10) Penggabungan usaha
  - 11) Peleburan usaha
  - 12) Pemekaran usaha; atau
  - 13) Hadiah
- b. Pemberian hak baru karena :
    - 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2) Diluar pelepasan hakHak atas Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

### 4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

- a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum
- c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.



## **PAJAK HOTEL**

1. Perda nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel
2. Perbup. No. 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
3. Perbup. No 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan No. 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

## **PAJAK HOTEL**

### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

#### **1. Pengertian**

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

#### **2. Subjek Pajak**

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

#### **3. Wajib Pajak**

Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### **4. Objek Pajak**

Objek Pajak adalah jasa yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

#### **5. Yang termasuk Objek Pajak Hotel :**

1. Motel
2. Losmen
3. Gubuk wisata
4. Wisma Pariwisata
5. Pesanggrahan
6. Homestay
7. Guest House
8. Rumah penginapan
9. Rumah kos >10 kamar

# BADAN PENDAPATAN DAERAH

## PAJAK RESTORAN

### Dasar Hukum :

1. Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Pajak Restoran
2. Perbup. Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
3. Perbup. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup. Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

### Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraluran Perundang – Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk juga jasaboga/katering.

Rumah Makan adalah usaha menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat/lesehan untuk menikmati hidangan itu termasuk juga pelayanan pesan antar serta menetapkan atrif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Warung adalah tempat menjual makanan, minuman dan kelontong.

Kantin adalah tempat menjual minuman dan makanan disekolah, dikantor, asrama dan sebagainya

Kafetaria adalah restoran yang menyediakan aneka masakan dan minuman digeraikan dengan sistem swalayan bagi para pengunjung.

#### 1. Pengertian

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.

#### 2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### 3. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### 4. Objek Pajak

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### 5. Yang termasuk Objek Pajak Restoran :

- Restoran
- Rumah Makan
- Cafeteria
- Kantin
- Warung
- Depot
- Jasa Boga/ Catering

#### 6. Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran :

Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omzet penjualannya tidak melebihi Rp.4.500.000,-/bulan.



## PAJAK HIBURAN

## PAJAK HIBURAN

### Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### Dasar Hukum :

1. Perda nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
2. Perbup. Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang pajak hiburan
3. Perbup. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahanas Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang pajak hiburan

### 1. Pengertian

Pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### 2. Obyek Pajak Hiburan

Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### 3. Jenis Hiburan

- Tontonan film
- Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- Kontes kecantikan,binaraga

- Pameran
- Sirkus, akrobat dan sulap
- Permainan Bilyard, Permainan Bowling
- Balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- Pijat refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
- Pertandingan olahraga

### 4. Subjek pajak

Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

### 5. Wajib Pajak

Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan pengenaan pajak hiburan

### 6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

# ADAN PENDAPATAN DAERAH



## PAJAK PARKIR

### Isar Hukum :

1. Perda nomor 20 tahun 2010 tentang Pajak Parkir
2. Perbup. No 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2010 tentang Pajak Parkir
3. Perbup. No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

## PAJAK PARKIR

### A. Pengertian Pajak

Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### 1. Pengertian

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

### 2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

### 3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### 4. Objek Pajak

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### 5. Yang termasuk Objek Pajak Parkir :

- Toko Modern
- Pertokoan
- Tempat hiburan/wisata
- Pujasera
- Tempat penitipan kendaraan

### 6. Yang tidak termasuk Objek Pajak Parkir :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah baik Propinsi dan Kabupaten
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran untuk karyawan sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan ibadah

### 7. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.



# DAERAH PENDAPATAN DAERAH



# PAJAK PENERANGAN JALAN

Dasar Hukum :

1. Perda nomor 16 tahun 2010 TENTANG Pajak Penerangan Jalan
2. Perbup. No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
3. Perbup. No 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan bupati Jombang No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

## PAJAK PENERANGAN JALAN

### Pengertian Pajak

Pajak adalah **Iuran Wajib** yang dilakukan oleh **Orang Pribadi dan atau Badan** kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### 1. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.

### 2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

### 3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan tenaga oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

### 4. Objek Pajak

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain (Perusahaan Listrik Negara), listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

### 5. Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### 6. Tarif Pajak Penerangan Jalan

- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas akan tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
- Tarif Pajak Penerangan Jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

# BADAN PENDAPATAN DAERAH



PAJAK  
BUMI  
DAN  
BANGUNAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2)

## Dasar Hukum :

1. PERDA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2. Perbup. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## PAJAK BUMI dan BANGUNAN

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah luran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

### 2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

### 3. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

### 4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

### 5. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a) Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, Sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan
- c) Digunakan untuk kubrah, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

### 6. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

### 7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan /atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pengembangan dan Pendataan**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan serta pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
  - b. Penyusunan analisis terhadap penggalan potensi pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
  - e. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
  - f. Pelaksanaan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
  - g. Pelaksanaan pendataan obyek pajak daerah;
  - h. Pelaksanaan verifikasi lapangan atas data obyek pajak daerah;
  - i. Penyusunan Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

**Pasal 8**

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Menyusun analisis terhadap penggalan potensi pendapatan daerah;
- c. Menyusun peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Melaksanakan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;

- e. Melaksanakan pelayanan pajak daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Menyusun rencana pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis tentang pajak daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pendataan**

**Pasal 9**

Sub Bidang Pendataan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar secara berkala;
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan atas data pajak daerah;
- d. Menghimpun dan mengelola data obyek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak;
- e. Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali SPOP/LSPOP PBB P2 dari para wajib pajak;
- g. Menghimpun dan mendistribusikan hasil pendataan obyek pajak daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Penetapan dan Pengolahan Data**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penetapan dan pengolahan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengolahan data;
  - b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
  - c. Pelaksanaan pemantauan surat ketetapan pajak serta surat ketetapan pajak daerah lainnya;

- d. Pelaksanaan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah hasil pendataan;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Penetapan**

**Pasal 11**

Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:

- a. Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah yang terhutang;
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang dipersamakan;
- c. Melaksanakan klarifikasi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. Melaksanakan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPHTB;
- f. Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, denda administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pengolahan Data**  
**Pasal 12**

Sub Bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan data atas hasil verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- b. Melaksanakan pelaporan atas hasil perubahan data Pajak daerah;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (*Back Up data*) pajak daerah;
- d. Melaksanakan cetak SPPT, salinan SPPT dan perubahan atas SPPT;
- e. Melaksanakan perckaman data dan input data PBB;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi hasil penetapan PBB dengan bank yang ditunjuk;

- g. Melaksanakan hasil penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Penagihan dan Pelaporan**  
**Pasal 13**

- (1) Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah, di bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
  - b. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
  - c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
  - d. Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan;
  - f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
  - g. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
  - h. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
  - i. Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah;
  - j. Pelaksanaan dan koordinasi penerimaan dana transfer;
  - k. Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Penagihan**

**Pasal 14**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
- c. Melayani pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Melaksanakan operasional teknis penagihan;
- e. Melaksanakan penagihan atas surat permohonan keringanan, keberatan penetapan pajak;

- f. Menindaklanjuti surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran atas pemungutan pajak;
- g. Melaksanakan klasifikasi piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

**Paragraf 2**

**Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan**

**Pasal 15**

Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pencatatan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya yang dipersamakan;
- b. Melaksanakan pencatatan piutang pajak daerah;
- c. Melaksanakan pencatatan mutasi benda berharga;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi sisa persediaan Benda Berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan laporan realisasi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pencatatan jumlah tunggakan sebagai sarana pelaksanaan penagihan;
- g. Melaksanakan pencatatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan menaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Oktober 2016  
**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 50/D**

Sah sesuai dengan aslinya



**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**AGUS PURNOMO, SH.M.Si**

N.P. 19720710 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**BAPENDA  
PASTI BISA**

## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI SELURUH PEGAWAI LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN, INTEGRITAS, BERKARAKTER, INOVATIF, SEMANGAT, DAN ANTI PUNGGLI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI PERATURAN YANG BERLAKU

KEPALA BADAN

Ir. ILHAM HERO KOENTJORO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611110 199003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. KH. WAHID HASYIM 141 TELP. ( 0321 ) 873331  
**JOMBANG**

**BERITA ACARA**

**Nomor : 188/3194 /415.43/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah dilakukan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Dalam pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh unsur-unsur peserta sebagaimana terlampir.

Adapun hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dimaksud sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 01 Nopember 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG  
RANCAN  
PENDAPATAN DAER



**Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621109 198501 1 003

Lampiran : Berita Acara  
 Nomor : 188/3194/415.43/2019  
 Tanggal : 01 Nopember 2019

**DAFTAR UNSUR PESERTA  
 RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	UNSUR PESERTA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Eksan Gunajati, M.Si.	Kepala Badan	1.
2.	Drs.Ec. Daniel Nanang Kusrianto	Sekretaris	2.
3.	Betty Yuspitasari, S.Sos,M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	3.
4.	Firdaus Himawan, SE, M.Si.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	4.
5.	Any Rinaningsih, SE,M.Si.	Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan	5.
6.	Luluk Hadiroh, SH	Kasubbag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	6.
7.	Asta Margiana, S.AP.	Kasubbag Sungram dan Evaluasi	7.
8.	R. Bayu Dwi Ardianto, SH	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan	8.
9.	Sugiono	Kasubbid Pendataan	9.
10.	Hapizon AR, SE	Kasubbid Penetapan	10.
11.	Subiyanto Hari Purnomo, S.Sos.	Kasubbid Pengolahan Data	11.
12.	Chairul Anam, SH	Kasubbid Penagihan	12.
13.	Catur Budi Santoso	Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan	13.
14.	SIGIT	Tokoh Masyarakat	14.
15.	Dr.M.CHALIL, SH,M.Hum	Akademisi	15.

  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JOMBANG  
 \* Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19621109 198501 1 003